

PENETAPAN- REKAPITULASI- DAFTAR PEMILIH TETAP 2023

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 290 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSRTAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 175/PL.01.1-BA/1312/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023
 - Lampiran 1.